

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan suatu negara, memiliki kegunaan dalam bentuk sarana untuk mengembangkan kegiatan perdagangan baik berskala nasional maupun global. Dengan demikian sistem tersebut akan berpengaruh kuat terhadap tumbuh dan berkembangnya ekonomi suatu negara termasuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terdapat dua sistem keuangan di Indonesia, yakni sistem lembaga keuangan bank dan sistem lembaga keuangan bukan bank¹. Lembaga keuangan bank atau dikenal istilah bank adalah suatu usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Lembaga keuangan non-bank adalah suatu usaha tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, melainkan dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyediakan jasa pembiayaan investasi beberapa perusahaan².

Salah satu faktor penting keberadaan lembaga keuangan bukan bank ini ialah perkembangan kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa guna meningkatkan taraf hidupnya. Lembaga keuangan bukan bank meliputi pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang,

¹ Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, "*Hukum Perbankan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41.

² Ibid, hlm. 39.

kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan pemeringkat, perusahaan gadai, dan pialang pasar uang³.

Pembiayaan konsumen dikenal juga dengan istilah lembaga pembiayaan merupakan salah satu usaha lembaga keuangan non bank, yang semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketentuan mengenai kegiatan usaha ketiga jenis lembaga pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang saat ini sedang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ialah sewa guna usaha dikenal juga dengan istilah *leasing*. Perkembangan *leasing* dipengaruhi situasi pertumbuhan ekonomi nasional, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin diperlukannya sumber-sumber pembiayaan yang beranekaragam tidak terbatas lagi pada pinjaman kredit bank atau sumber-sumber pasar uang dan modal untuk memenuhi perkembangan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif⁴.

Dewasa ini, *leasing* dianggap sebagai perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan jenis kendaraan seperti mobil atau motor. Masyarakat selaku konsumen dapat menghubungi perusahaan *leasing*, kemudian tenaga marketing

³ Carunia Mulya Firdausy, “Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 7.

⁴ Agnes Maria Janni Widyawati, “Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 17 No 1, Oktober 2019, hal. 23. Didownload pada <http://203.89.29.50/index.php/hdm/article/view/1275/1025>. Diakses pada 10 Desember 2021. Pukul 22.25 WIB.

perusahaan memberikan rincian besaran angsuran yang akan dibayar setiap bulan, meliputi pula bunga, asuransi, dan biaya administrasi. Meski demikian, pembiayaan terhadap kendaraan (leasing) atau dikenal dengan pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pengguna langsung, hanya merupakan salah satu dari 4 lini usaha yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Mengacu pada bidang usaha di atas, sebetulnya ada kesalahpahaman antara istilah leasing dengan pembiayaan konsumen. Selama ini, pembiayaan kendaraan dikenal sebagai leasing karena perusahaan-perusahaan suka menggunakan kata leasing dalam penamaan dan juga penyebutan oleh para penjual di lapangan. Pada kenyataannya Leasing atau Sewa Guna Usaha lebih mengacu kepada pembiayaan pada aset yang sifatnya untuk perusahaan seperti kendaraan operasional, mesin, dan alat berat. Sementara untuk pembiayaan kendaraan yang kita kenal selama ini, sebenarnya masuk dalam kategori pembiayaan konsumen. Namun karena penggunaan kata tersebut sudah umum, maka istilah leasing diidentikkan dengan perusahaan pembiayaan. Karena banyaknya jasa pembiayaan (*finance*) yang diberikan, pada umumnya perusahaan leasing juga dikenal dengan perusahaan multi finance.

Kegiatan perekonomian akan menjadi lancar jika ditunjang dengan sarana pengangkutan baik darat laut dan udara. Sarana pengangkutan darat salah satunya angkutan kendaraan yang memadai adalah sangat penting dikarenakan sarana ini mampu memperlancar kegiatan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dari waktu ke waktu, sarana pengangkutan terus berkembang dari zaman ke zaman, semula berawal dari kendaraan tradisional

tanpa menggunakan mesin menjadi kendaraan pengangkutan modern dengan menggunakan teknologi mesin yang selalu mengalami peningkatan dan semakin canggih.

Kebutuhan kendaraan pengangkutan semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pemenuhan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang demikian, berbagai upaya pemerintah melalui program-program pembiayaan, salah satunya dengan menyediakan sarana kemudahan kredit untuk memperoleh kendaraan pengangkutan terutama mobil dengan cara sewa guna (*leasing*) oleh lembaga pembiayaan non bank. Program pembiayaan kredit kendaraan tersebut semakin berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat semaksimal mungkin. Hal demikian juga mengakibatkan naiknya tingkat konsumtif di dalam kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia yang pada akhirnya akan menunjang perputaran perekonomian yang sehat.

Hal ini menjadi masalah besar ketika terjadi wabah pandemic covid-19 yang mengharuskan semua kegiatan perekonomian dibatasi sehingga mengakibatkan kemacetan *financial masiv* di berbagai sektor industry. Demi kelancaran pembayaran kredit dan menjaga *colectabilitas* nasabah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit melalui otoritas jasa keuangan (OJK). Di tengah kontroversi kebijakan relaksasi kredit yang diberikan pemerintah melalui keputusan dari otoritas jasa keuangan (OJK) masih banyak terjadi beberapa ketidakadilan terutama di pihak debitor karena belum mengerti secara jelas cara pengajuan program relaksasi kepada pihak

pembiayaan dan belum menerima hak-hak yang seharusnya didapatkan melalui program relaksasi tersebut.

Pandemi Covid-19 berdampak pada tingkat kesehatan roda perekonomian rakyat yang demikian, perlu diantisipasi dengan baik dan bijaksana. Kebijakan POJK Nomor : 14/POJK/.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah upaya yang paling tepat agar stabilitas sistem keuangan terjaga, kemudian pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan, serta kegiatan dan ruang lingkup operasional lembaga jasa keuangan menjadi semakin maksimal.

Berdasarkan program yang diatur dalam POJK Nomor : 14/POJK/.05/2020 tersebut, perusahaan pembiayaan termasuk kegiatan usaha *leasing* dalam upaya meningkatkan kembali kegiatan dan program kerja yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19, seketika menerapkan kebijakan mengenai *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Data dari OJK menunjukkan :

“sampai bulan Mei Tahun 2020 terdapat 183 (seratus delapan puluh tiga) perusahaan pembiayaan telah menerima permohonan relaksasi kredit dengan memberlakukan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan”⁵.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-undang Perbankan tidak ada perlindungan hukum bagi nasabah, hanya ada perlindungan hukum bagi

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Terbitkan Kebijakan untuk Tindak Lanjuti PERPPU No 1 Tahun 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Terbitkan-Kebijakan-untuk-Tindak-Lanjuti-PERPPU-No-1-Tahun-2020.aspx>. Diakses pada 10 Desember 2021. Pukul 22.28 WIB.

nasabah penyimpan dalam bentuk informasi simpanan. Hal ini merupakan kelemahan dari Undang-undang Perbankan khususnya pengaturan tentang perlindungan Nasabah. Dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Oleh karena itu, kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup. Sehingga dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat membantu debitur dan kreditor dalam proses pelunasan kredit di perbankan. Dengan adanya restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 dapat menyelamatkan atau melindungi debitur dan kreditur dalam situasi covid-19.

Penerapan kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi perusahaan pembiayaan tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri bagi

keberlangsungan usahanya, tentunya juga akan berpengaruh terhadap konsumen atau debitor. Penerapan relaksasi kredit oleh perusahaan pembiayaan juga harus memberikan perlindungan hukum baik bagi kreditor maupun debitor, sehingga kegiatan usaha leasing maupun keberlangsungan usaha bagi konsumen juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM POJK NOMOR 14/POJK.05/2020 TERHADAP DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19.**

B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum POJK Nomor : 14/POJK.05/2020 terhadap debitor lembaga pembiayaan (*leasing*) terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini?
2. Apakah kendala-kendala yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap debitor oleh lembaga pembiayaan (*leasing*) terdampak pandemi covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum POJK Nomor : 14/POJK.05/2020 terhadap debitor lembaga pembiayaan (*leasing*) terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kenala-kendala yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap debitor oleh lembaga pembiayaan (*leasing*) terdampak pandemi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna secara teoritis dan secara praktis praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan, masukan, referensi di bidang ilmu hukum kaitannya kebijakan POJK oleh lembaga pembiayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap debitor.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil peneletian tesis ini dapat berguna sebagai masukan dan evaluasi para pelaku usaha pembiayaan dengan adanya program kebijakan yang diatur dalam PJOK POJK Nomor : 14/POJK/.05/2020 agar ke depan dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi debitor.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis tentang Perlindungan Hukum POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keadilan terdapat kemiripan dengan hasil penelitian terdahulu, namun demikian penelitian ini terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel-1
Daftar Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Penelitian Tesis

Penelitian Terdahulu				Penelitian Sekarang
No	Peneliti	Judul Tesis	Fokus Kajian	Kebaharuan
1.	Joy Oktorina Dwi Santy	Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang di Masa Pandemi Covid-19	1. Jumlah Restrukturisasi PT. Mitsui dalam jangka waktu enam bulan. 2. Jenis Restrukturisasi berupa perpanjangan kontrak, penundaan pembayaran dan pengurangan tunggakan pokok.	1. Fokus kajian tentang perlindungan hukum bagi debitor terdampak penyebaran covid-19 pada perusahaan leasing. 2. Pemenuhan nilai keadilan dalam perlindungan hukum terhadap debitor oleh lembaga pembiayaan (leasing) terdampak pandemi covid-19.
2.	Silvia Mardita	Akibat Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Leasing Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Riset di PT. Summit Oto Finance Medan).	1. Jumlah Restrukturisasi PT. Summit Oto Finance Meda 2. Jenis Restrukturisasi berupa perpanjangan kontrak, penundaan pembayaran dan pengurangan tunggakan pokok.	

Tabel di atas menunjukkan terdapat kebaruan dalam penelitian sekarang dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu fokus kajiannya adalah masalah jumlah pemberian atau pelaksanaan restrukturisasi oleh perusahaan leasing akibat pandemi covid-19 terhadap debitor dengan bentuk restrukturisasi berupa perpanjangan kontrak, penundaan pembayaran dan pengurangan tunggakan pokok. Pada penelitian sekarang kajian fokus pada perlindungan hukum bagi debitor terdampak penyebaran covid-19 pada perusahaan leasing dan pemenuhan nilai keadilan dalam perlindungan hukum terhadap debitor oleh lembaga pembiayaan (leasing) terdampak pandemi covid-19.

F. Kerangka Konseptual (Pemikiran)

Guna memperjelas konsep atau pemikiran dalam penulisan tesis ini, maka dapat dijelaskan pada bagan berikut:



Berdasarkan pada skema konsep di atas, maka setiap variabel memiliki arti yang berbeda-beda sehingga dapat dijabarkan masing-masing pengertiannya sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, pengertian perlindungan diartikan sebagai : “tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi”⁶.

Perlindungan menurut R. Wiyono adalah :

“suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban”⁷.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

2. Pengertian POJK NOMOR 14/POJK.05/2020

Penyebaran COVID-19 secara global berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 780.

⁷ R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 77.

⁸ Rahayu, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id*. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

konsumen dan LJKNB. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan LJKNB berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan stabilitas system keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan tertentu yang bersifat countercyclical untuk menjaga kinerja LJKNB, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi LJKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non bank dan memberikan keringanan bagi para debitor khususnya Perusahaan Pembiayaan dengan nilai di bawah Rp10 miliar.

3. Pengertian Debitor

Pihak debitor atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus*

Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“Debitor adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB”.

4. Pengertian Lembaga Pembiayaan (*leasing*)

Lembaga pembiayaan muncul secara institusional setelah pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang di maksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha atau yang dikenal dengan *leasing*. Pengertian leasing menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah:

”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama”.⁹

Leasing dapat juga dikatakan sebagai kontrak baku atau kontrak standar. Kontrak baku adalah kontrak atau perjanjian yang berkembang dan banyak dipergunakan oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Bahkan dalam era globalisasi, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, bagi para pelaku usaha penggunaan kontrak baku ini dapat menjadi cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat¹⁰.

5. Pengertian Corona Virus (Covid-19)

Riedel S, Morse S, dalam *Education Medical*, memberikan penjabaran tentang Corona Virus yakni :

“Virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*”¹¹

Zhu N, dkk, dalam *A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China*, menjelaskan pula bahwa :

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 258.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 2.

¹¹ Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg’s *Medical Microbiolog., 28th ed.*” New York: McGrawHill Education/Medical; 2019. p.617-22.

“Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu *Sarbecovirus*”.¹²

Dengan pengertian diatas, oleh *International Committee on Taxonomy of Viruses* sepakat bahwa virus tersebut dinamakan dengan istilah SARS-CoV-2. Selanjutnya dijelaskan bahwa :

“Struktur genom virus ini memiliki pola seperti coronavirus pada umumnya. Sekuens SARSCoV-2 memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia. Mamalia dan burung diduga sebagai reservoir perantara. Pada kasus COVID-19, trenggiling diduga sebagai reservoir perantara. Strain coronavirus pada trenggiling adalah yang mirip genomnya dengan coronavirus kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%). Genom SARS-CoV-2 sendiri memiliki homologi 89% terhadap coronavirus kelelawar ZXC21 dan 82% terhadap SARS-CoV.19 Hasil pemodelan melalui komputer menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki struktur tiga dimensi pada protein spike domain receptor-binding yang hampir identik dengan SARS-CoV. Pada SARS-CoV, protein ini memiliki afinitas yang kuat terhadap angiotensin converting-enzyme 2 (ACE2).²⁰ Pada SARS-CoV-2, data *in vitro* mendukung kemungkinan virus mampu masuk ke dalam sel menggunakan reseptor ACE2. Studi tersebut juga menemukan bahwa SARS-CoV-2 tidak menggunakan reseptor coronavirus lainnya seperti Aminopeptidase N (APN) dan Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)”.¹³

6. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik¹⁴. Seperti kata

¹² Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019”. *N Engl J Med*. 2020; 382(8):727-33

¹³ *Loc. Cit.*

¹⁴ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Refika

Apeldoorn, keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap – tiap orang memperoleh bagian yang sama¹⁵.

G. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa pakar hukum telah memberikan definisi tentang perlindungan hukum. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

Aditama, Jakarta, 2006, hlm. 80.

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 23.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

¹⁷ Setiono, “*Rule of Law*”, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁸

- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁹

Dalam konteks hukum, selain dibutuhkan kepastian dan pengawasan, dalam penegakan hukum juga dibutuhkan perlindungan. Perlindungan terkait dengan watak dan hakikat manusia yang membutuhkan rasa aman dalam hubungannya dengan orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*)²⁰.

Uti Ilmu Royen, dalam Tesisnya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan”, menjelaskan tentang perbuatan hukum (*rechshandeling*) diartikan sebagai :

“setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja / atas

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

¹⁹ Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 46

kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual – beli, perjanjian kerja dan lain – lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain”²¹.

Berdasarkan pengertian perbuatan hukum dan hubungan hukum yang demikian, maka terdapat suatu kewajiban dan hak sebagai berikut :

“Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing- masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda – beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum”²².

Sebagai suatu negara hukum maka memiliki spesifikasi atau ciri khusus bahwa didirikannya negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dengan didasari dua prinsip perlindungan, yaitu:

“*Pertama*, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum kepada rakyat, di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat tertentu sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan preventif diberikan sebelum Pemerintah memutuskan suatu hukum tertentu. Masyarakat dapat menilai, memberi kritik dan masukan agar kepentingannya dapat dilindungi oleh hukum yang akan dibuat. *Kedua*, perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang sudah terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu

²¹ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan*, Tesis - UNDIP, Semarang; 2009, hlm. 52.

²² Ibid, hlm. 53.

pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan – pembatasan masyarakat dan pemerintah²³.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik²⁴. Seperti kata Apeldoorn, keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap – tiap orang memperoleh bagian yang sama²⁵.

Menurut Rawls, sebagaimana dikutip oleh Karen Lebacqz, dalam bukunya “Teori – Teori Keadilan”, menjelaskan bahwa :

“keadilan pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan – keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (keadilan distributif) atas barang dan nilai – nilai sosial (*primary social goods*), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya”²⁶.

Dalam bukunya “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Sudikno Mertokusumo, mengutip pendapat Aristoteles, menjelaskan bahwa :

“keadilan yang distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

²⁴ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2006, hlm. 80.

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 23.

²⁶ Karen Lebacqz, *Teori – Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 50

setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada apa yang dihasilkannya atau sifatnya proporsional²⁷.

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme kedalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang – Undang hendaknya dapat melahirkan Undang – Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi individu. Dengan memegang pada prinsip di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*)²⁸. Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya. Karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. John Rawls juga memandang keadilan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*), di sisi lain keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (*differnce*). Prinsip persamaan terdapat di dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”. Di sisi lain prinsip

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 72.

²⁸ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 61.

perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung dan lemah²⁹.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan melalui data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku atau data yang sudah tersedia kemudian dilanjutkan dengan mencari data primer (studi lapangan) dengan cara melalui kuesioner dan wawancara.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Pendekatan sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris” atau Non Doktrinal .³⁰ Digunakannya pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini secara deduktif dimulai dengan cara mengkaji upaya pemerintah dalam kebijakannya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 untuk memberikan stimulus ekonomi kepada

²⁹ Zainal M, dkk, *Problematika Hukum Dalam Mencari Akses Menuju Keadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 65.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan kelima, Jakarta, 1994, hal. 7.

pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan sebagai kreditur.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai deskriptif analisis. Menurut Sugiono menjelaskan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³¹ Dengan demikian deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori dan azas-azas hukum positif.

Data yang terkumpul dapat memberikan gambaran dengan cara mengartikan, menghubungkan dan membandingkan tentang perlindungan hukum debitur POJK Nomor 14/POJK.05/2020 oleh Lembaga pembiayaan (leasing) pademi Covid-19 yang berkeadilan.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dari berbagai

³¹ Sugiyono (2014:21) *Metode Analisis Deskriptif*, Jurnal Hukum, 2014, hlm 21. https://www.google.com/search?q=pengertian+deskriptif+analisis+menurut+para+ahli&rlz=1C1CHZO_idID961ID961&sxsrf=AOaemvIIIxVkQDSOxUEPWjBC4tJ8WdK_5A%3A1638536149625&ei=1ROqYZnDJc3dz7sPscegiAE&oq=pengertian++deskriptif+analisis, diakses tanggal 3 Desember 2021.

sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara mengutip data yang sudah ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui perlindungan hukum POJK Nomor 14/POJK.05/2020 oleh Lembaga pembiayaan (leasing) pademi Covid-19 dan debitor.

Sumber data diperoleh dari mengumpulkan jenis-jenis data yang meliputi data primer (yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitiannya) dan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka).

a. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dari lapangan (*Field Research*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, “pengumpulan data primer, dilakukan dengan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terarah yaitu terlebih dahulu merencanakan pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pertanyaan disusun terbatas pada aspek-aspek dari masalah yang akan diteliti”.³² Tujuan dan maksud wawancara ini, peneliti akan mendapatkan data sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan dianalisis nantinya.

b. Data Sekunder.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.* hlm. 47.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perpustakaan,³³ dengan menelaah dan mengkaji buku-buku literatur, undang-undang, majalah-majalah yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti. Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh ditempat penelitian, sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, “bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.³⁴

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagai berikut.

(a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020.

2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan artikel ilmiah.

³³ *Ibid*, hlm. 48.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 52

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua cara dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Cara pertama yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Guna memperoleh data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan pustaka secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang aturan-aturan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan. Cara yang kedua yaitu studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa debitur Jawa Tengah. Cara mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pendekatan secara langsung kepada pihak yang terkait dalam ini adalah pihak dari Otoritas Jasa Keuangan kantor cabang wilayah Semarang, dan debitur yang sedang mengalami permasalahan dengan kreditor.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian data

Data yang didapat dari pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian, sebab data yang dikumpulkan tersebut masih merupakan bahan mentah, sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut.

Metode penyajian data meliputi kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Editing

Yakni kegiatan memeriksa data yang sudah didapatkan untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian dalam editing ini dilakukan pembetulan data yang masih salah, melengkapi data yang belum lengkap atau kurang dan menambah data yang masih kurang.

b. Menganalisis data

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik berupa kesimpulan maupun perumusan data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis data agar lebih mudah namun terinci dengan baik, maka seluruh data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapat akan dianalisa secara kualitatif. Dengan demikian analisa data merupakan suatu proses

penyederhanaan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan³⁵.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab akan dibagi menjadi susunan sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Keadilan Hukum, Tinjauan Umum Tentang POJK Nomor 14/POJK.05/2020, Tinjauan Umum Tentang Debitor, dan Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19 .

³⁵ Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 28.

Bab III Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari Perlindungan Hukum POJK Nomor : 14/POJK.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Terdampak Pandemi Covid-19 Di Saat Ini dan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Oleh Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Memenuhi Nilai Keadilan.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.

